Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Volume 4, Nomor 4, November 2026
e-ISSN :2987-7113; p-ISSN :2987-9124, Hal. 355-369
DOI: https://doi.org/10.55606/eksekusi.v4i4.2890
Tersedia: https://journal-stiayappimakassar.ac.id/index.php/Eksekusi

Pemidanaan terhadap Pelaku Pembubaran Kegiatan Beribadah dengan Kekerasan atau Ancaman di Indonesia

Kongsi Tegar S Makatonan[1*], La Syarifuddin[2], Reza Pramasta Gegana[3]
[1-3]Program Studi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia
**Penulis Korespondensi: konsitegar017@gmail.com*

Abstract. *Freedom of religion and worship is a constitutional right guaranteed by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and constitutes a human right that the state is obligated to protect. Criminal law provisions capable of effectively protecting against any form of disruption, obstruction, or forced dissolution of worship activities are essential. This study examines the criminal provisions regarding the dissolution of worship activities under Article 303 paragraph (3) of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, specifically regarding the protection of the right to worship. The research focuses on protecting individuals who are currently performing or about to perform acts of worship, as well as the criminal liability of perpetrators who obstruct or dissolve worship through violence or threats of violence. The study employs a normative legal method utilizing statutory and conceptual approaches, based on primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through literature review. The findings indicate that Article 303 paragraph (3) represents an improvement over Articles 175 and 176 of the previous Criminal Code, as it explicitly prohibits the disruption, obstruction, or dissolution of worship through violence or threats of violence. However, the phrase "persons currently performing worship" limits protection to acts of worship that have already commenced, thereby excluding individuals who are about to engage in worship. Criminal liability applies when the elements of the offense are met—extending to direct perpetrators, those who order the act, co-perpetrators, instigators, and accomplices—with direct perpetration and co-perpetration being the most frequently occurring forms.*

Keywords: *Criminal Law; Criminal Liability; Freedom of Religion; Human Rights; Worship Dissolution.*

Abstrak. Kebebasan beragama dan beribadah merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjadi bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi oleh negara. Diperlukan pengaturan hukum pidana yang mampu memberikan perlindungan secara efektif terhadap setiap bentuk gangguan, perintangan, maupun pembubaran kegiatan ibadah. Penelitian ini membahas pengaturan tindak pidana pembubaran kegiatan ibadah dalam Pasal 303 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya terkait perlindungan hak beribadah. Fokus penelitian diarahkan pada perlindungan terhadap orang yang sedang maupun akan melaksanakan ibadah serta pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang menghalangi atau membubarkan ibadah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, berdasarkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 303 ayat (3) merupakan penyempurnaan dari Pasal 175 dan Pasal 176 KUHP karena mengatur larangan mengganggu, merintangi, atau membubarkan ibadah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Namun, frasa "orang yang sedang melaksanakan ibadah" membatasi perlindungan hanya pada ibadah yang telah dimulai, sehingga belum mencakup orang yang akan beribadah. Pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan apabila unsur tindak pidana terpenuhi, baik terhadap pelaku langsung, orang yang menyuruh, turut serta, menganjurkan, maupun membantu melakukan tindak pidana, dengan bentuk yang paling sering terjadi ialah pelaku langsung dan turut serta.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia; Hukum Pidana; Kebebasan Beragama; Pembubaran Ibadah; Pertanggungjawaban Pidana.

1. LATAR BELAKANG

Kebebasan beragama dan menjalankan ibadah adalah hak yang dijamin oleh negara. Jaminan tersebut ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap penduduk berhak memeluk agama dan beribadah sesuai agama maupun kepercayaannya. Sebagai bentuk pelaksanaan amanat konstitusi, negara juga memberikan perlindungan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 303 ayat (3), yang

Naskah Masuk: 23 Juni 2026; Revisi: 27 Juli 2026; Diterima; 06 Agustus 2026; Terbit: 01 November 2026

mengatur sanksi pidana bagi setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan mengganggu, merintangi, atau membubarkan orang yang sedang melaksanakan ibadah atau upacara keagamaan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa kebebasan beribadah tidak hanya diakui sebagai hak asasi manusia, tetapi juga dilindungi melalui hukum pidana untuk menjamin setiap orang dapat menjalankan ibadah dengan aman, bebas dari diskriminasi, serta tanpa adanya gangguan dari pihak lain.

Meskipun konstitusi dan perundang-undangan menjamin, pelaksanaan kebebasan beragama dan beribadah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Praktik intoleransi, diskriminasi, intimidasi, hingga tindakan kekerasan terhadap kegiatan ibadah masih sering terjadi. Hal tersebut terlihat dari beberapa peristiwa, seperti penghentian ibadah Jemaat Indonesian Bethel Church (IBC) di Bengkulu, pembubaran doa rosario mahasiswa Katolik di Tangerang Selatan, pembubaran retret pelajar Kristen di Cidahu Kabupaten Sukabumi, pelarangan ibadah jemaat di sebuah ruko di Kota Tangerang, penghentian ibadah rumah doa HKBP di Kabupaten Bekasi, penolakan terhadap pelaksanaan KKR di Sudirman Grand Ballroom, Kota Bandung, serta perintangan ibadah di Perumahan Hegarmanah Indah, Kabupaten Bandung. Berbagai kejadian tersebut menunjukkan bahwa kegiatan ibadah masih rentan mengalami perintangan maupun pembubaran sehingga hak masyarakat untuk menjalankan ibadah belum sepenuhnya terlindungi.

Kondisi tersebut juga didukung oleh data lembaga pemantau hak asasi manusia. KontraS mencatat bahwa sepanjang Desember 2024 hingga November 2025 pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) masih didominasi oleh persoalan perizinan tempat ibadah. Sementara itu, SETARA Institute mencatat terdapat 205 korban pelanggaran KBB di Indonesia, dengan jumlah korban terbanyak berasal dari umat Kristen dan Katolik, disusul warga masyarakat, individu, pelaku usaha, umat Islam, Ahmadiyah, dan tokoh agama. Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan kebebasan beragama masih menjadi permasalahan yang nyata sehingga perlindungan hukum terhadap pelaksanaan ibadah tetap diperlukan. Sebagai bagian dari pembaruan hukum pidana, Pasal 303 ayat (3) KUHP menggantikan ketentuan Pasal 175 dan Pasal 176 KUHP lama dengan mengatur larangan mengganggu, merintangi, atau membubarkan kegiatan ibadah menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Walaupun demikian, rumusan Pasal 303 ayat (3) masih memerlukan kajian lebih lanjut. Pasal tersebut memuat beberapa unsur penting, seperti adanya ancaman kekerasan atau kekerasan, serta penggunaan istilah "mengganggu", "merintangi", dan "membubarkan", yang masing-masing perlu dipahami batasannya sehingga tidak memunculkan perbedaan tafsiran

pada penerapannya. Selain itu, pasal tersebut hanya menyebut frasa "orang yang sedang melaksanakan ibadah". Padahal, dalam praktiknya gangguan terhadap kebebasan beribadah tidak selalu terjadi ketika ibadah telah dimulai. Tidak sedikit peristiwa yang menunjukkan bahwa seseorang atau sekelompok orang telah bersiap atau hendak melaksanakan ibadah, tetapi kegiatan tersebut gagal terlaksana karena adanya intimidasi, ancaman, perintangan, atau tindakan kekerasan. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai apakah perlindungan dalam Pasal 303 ayat (3) juga dapat mencakup orang yang baru akan melaksanakan ibadah.

Selain ruang lingkup perlindungannya, persoalan lain yang juga penting untuk dikaji adalah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembubaran kegiatan ibadah. Dalam praktiknya, tindakan tersebut sering kali dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang atau kelompok tertentu, bahkan tidak jarang disertai alasan seperti persoalan perizinan, penolakan masyarakat, atau kepentingan tertentu yang dianggap membenarkan tindakan tersebut. Keadaan ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana hukum pidana menentukan pertanggungjawaban setiap pelaku, terutama apabila tindak pidana dilakukan secara bersama-sama. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji ruang lingkup pengaturan Pasal 303 ayat (3) KUHP, khususnya mengenai perlindungan terhadap orang yang sedang maupun yang akan melaksanakan ibadah, serta menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembubaran kegiatan ibadah.

2. KAJIAN TEORITIS

Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah dasar untuk menetapkan apakah seorang pelaku dapat dijatuhi pidana atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Selain itu, pelaku juga harus mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Menurut Pompe, kemampuan bertanggung jawab berarti pelaku memiliki kondisi psikis yang memungkinkan dirinya memahami perbuatannya, menyadari akibat yang ditimbulkan, serta mampu menentukan dan mengendalikan kehendaknya berdasarkan pertimbangannya sendiri.

Sudarto dalam Metodologi Penelitian Filsafat menjelaskan bahwa seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu adanya perbuatan pidana yang dilakukan, mampu untuk bertanggung jawab, terdapat unsur kesalahan, serta tidak adanya alasan pemaaf yang menghapus pertanggungjawaban pidana.

Konsep Penyertaan

Penyertaan (*deelneming*) adalah ajaran yang ada pada hukum pidana yang mengatur peran setiap orang atas tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang. Walaupun pada dasarnya suatu perbuatan diperbuat oleh satu pelaku, dalam praktiknya sering kali terdapat beberapa orang yang terlibat dengan peran yang berbeda. Oleh karena itu, hukum pidana mengatur penyertaan untuk melihat tiap orang yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 21 KUHP, yang membedakan bentuk penyertaan menjadi pelaku yang melakukan sendiri (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), orang yang menggerakkan atau menganjurkan orang lain melakukan tindak pidana (*uitlokker*), dan pembantu tindak pidana (*medeplichtige*). Menurut Lukman Hakim, ajaran penyertaan bertujuan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana setiap orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana sesuai dengan perannya masing-masing.

Konsep Penafsiran Gramatikal

Penafsiran gramatikal adalah cara menafsirkan aturan yang dikerjakan dengan memahami arti kata, frasa, dan bentuk bahasa yang dipakai dalam peraturan terkait. Menurut Sudikno Mertokusumo, metode ini merupakan langkah awal dalam menafsirkan suatu norma karena setiap aturan hukum dirumuskan dalam bentuk bahasa. Penafsiran gramatikal bertujuan untuk mengetahui makna dan ruang lingkup suatu ketentuan berdasarkan bunyi pasal, sehingga penerapan hukum tetap sesuai dengan maksud pembentuk undang-undang.

Konsep Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Kebebasan memeluk agama atau keyakinan adalah hak asasi setiap orang untuk memilih, memeluk, mengubah, atau tidak menganut suatu agama maupun kepercayaan tanpa adanya paksaan. Menurut Rumadi Ahmad, kebebasan ini terdiri atas dua bagian, yakni forum *internum* dan forum *externum*. Kebebasan dalam hati nurani untuk meyakini atau mengubah keyakinan yang bersifat mutlak dan tidak dapat dibatasi oleh siapa pun disebut forum *internum*. Sementara itu, forum *externum* adalah kebebasan untuk menjalankan dan mengekspresikan keyakinan melalui ibadah, pengajaran, atau kegiatan keagamaan lainnya. Kebebasan ini dapat dibatasi oleh negara melalui undang-undang, tetapi hanya untuk kepentingan tertentu, seperti memelihara ketentraman masyarakat, keamanan, kesehatan, atau menjaga hak orang lain. Negara berkewajiban melindungi setiap orang agar dapat menjalankan ibadah dan mengekspresikan keyakinannya secara aman, adil, dan tanpa diskriminasi.

Konsep Pembubaran Ibadah

Pembubaran ibadah adalah tindakan yang menyebabkan suatu kegiatan ibadah dihentikan atau tidak dapat dilanjutkan. Kata pembubaran berarti proses atau perbuatan membubarkan, sedangkan ibadah adalah kegiatan pengabdian kepada Tuhan yang dilakukan sesuai dengan ajaran agama. Dengan demikian, pembubaran ibadah dapat dipahami sebagai setiap tindakan, baik secara langsung, melalui tekanan, maupun cara lainnya, yang mengakibatkan kegiatan ibadah tidak dapat berlangsung atau diselesaikan sebagaimana mestinya.

3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan atau regulasi yang terkait dengan pembubaran atau penghalangan kegiatan beribadah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Dasar Negara Repubik Indonesia Tahun 1945, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pendekatan konseptualnya digunakan untuk mengkaji pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dengan aturan mengenai pembubaran kegiatan beribadah dan pertanggungjawaban pidananya.

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup undang-undang yang memiliki kaitan dengan objek penelitian.. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas pembubaran atau penghalangan kegiatan beribadah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang digunakan untuk membantu menjelaskan istilah-istilah hukum yang terdapat dalam penelitian.

Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dengan mengkaji unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP, meliputi subjek hukum, bentuk perbuatan yang dilarang, serta objek yang mendapat perlindungan hukum. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, seperti kemampuan bertanggung jawab, adanya kesalahan, dan ada atau tidaknya alasan pemaaf, serta mengidentifikasi pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana tersebut.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Beribadah Sebagai Bagian Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan dalam Hukum Positif Indonesia

Kebebasan beragama dan beribadah merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam hukum positif Indonesia. Siapa saja berhak memilih, memeluk, dan menjalankan agama atau keyakinannya tanpa paksaan maupun perlakuan diskriminatif. Negara berkewajiban menghormati, melindungi, dan menjamin semua rakyat Indonesia dapat beribadah menurut keyakinannya secara aman dan bebas.

Jaminan tersebut ditegaskan dalam UUD NRI Tahun 1945. Pasal 28D ayat (1) memberikan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Selanjutnya, Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) menjamin kebebasan setiap orang untuk beragama, beribadah sesuai keyakinannya, serta meyakini kepercayaan sesuai hati nuraninya. Kebebasan beragama juga termasuk hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (1), sedangkan Pasal 28I ayat (2) menjamin perlindungan bagi setiap orang dari tindakan diskriminatif.

Selain itu, Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan memberi jaminan kemerdekaan bagi semua rakyat untuk beragama serta beribadah menurut agama atau kepercayaannya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya mengakui kebebasan beragama, tetapi juga berkewajiban melindungi pelaksanaan ibadah sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara.

Perlindungan tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Pasal 22 menjamin kebebasan setiap orang untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya. Pelaksanaan hak tersebut dapat dibatasi sebagaimana diatur dalam Pasal 70, sepanjang pembatasan ditetapkan dengan undang-undang untuk menghormati hak orang lain serta menjaga moral, keamanan, dan ketertiban umum. Pembatasan tersebut bukan untuk menghilangkan hak beragama, tetapi untuk menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat.

Pengakuan terhadap kebebasan beragama juga terdapat dalam Pasal 18 DUHAM, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama, termasuk menjalankan ajaran agamanya, baik sendiri maupun bersama orang lain. Ketentuan ini menegaskan bahwa kebebasan beribadah merupakan bagian dari kebebasan beragama yang telah diakui sebagai hak asasi manusia secara universal.

Dalam hukum HAM, bebas memeluk agama terdiri atas dua dimensi, yaitu yang pertama forum *internum*, ialah kebebasan seseorang untuk meyakini, mempertahankan, atau mengubah kepercayaan menurut hati nurani. Kebebasan ini sifatnya tidak dapat dibatasi (mutlak) dalam keadaan apa pun. Sementara itu, kedua yakni forum *externum* yang merupakan kebebasan untuk mewujudkan keyakinan melalui tindakan nyata, seperti beribadah, mengajarkan agama, mengikuti kegiatan keagamaan, dan mendirikan tempat ibadah. Berbeda dengan forum *internum*, pelaksanaan forum *externum* bisa dibatasi oleh aturan selama tujuannya menjaga keamanan, ketertiban umum, kesehatan, moral, serta melindungi hak dan kebebasan orang lain.

Berdasarkan ketentuan tersebut, beribadah merupakan wujud pelaksanaan kebebasan beragama dan berkeyakinan yang mendapat perlindungan dalam hukum positif Indonesia. Negara berkewajiban menjamin agar setiap orang dapat menjalankan ibadah secara aman tanpa gangguan, perintangan, maupun tindakan kekerasan dari pihak lain. Perlindungan tersebut menjadi dasar pengaturan tindak pidana terhadap perbuatan mengganggu, merintangi, atau membubarkan kegiatan ibadah dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP.

Pengaturan Larangan Pembubaran Kegiatan Beribadah dalam Hukum Pidana Indonesia

Pembubaran kegiatan beribadah adalah tindakan yang menyebabkan suatu ibadah dihentikan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Tindakan tersebut dapat dilakukan melalui kekerasan, ancaman, intimidasi, atau cara lain yang menghalangi seseorang menjalankan ibadah. Dalam praktiknya, pembubaran tidak hanya terjadi ketika ibadah sedang berlangsung, tetapi juga sebelum ibadah dimulai sehingga kegiatan keagamaan tidak dapat terlaksana.

Meskipun kebebasan beragama dan beribadah telah dijamin oleh konstitusi, di berbagai daerah di Indonesia praktik pembubaran maupun penghalangan orang beribadah terus terjadi. Bentuknya beragam, seperti penghentian ibadah secara paksa, pengusiran jemaat, penghalangan akses menuju tempat ibadah, ancaman, maupun tindakan kekerasan. Hal tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap pelaksanaan ibadah masih menghadapi berbagai tantangan.

Tabel 1. Daftar Peristiwa Pembubaran atau Penghalangan Kegiatan Beribadah di Indonesia.

No.	Waktu dan Tempat	Bentuk Peristiwa	Tindak Lanjut
1	Bandar Lampung, 19 Februari 2023	Jemaat diancam agar menghentikan ibadah	Pelaku dipidana Pasal 335 ayat (1) KUHP
2	Tangerang Selatan, 5 Mei 2024	Doa rosario dibubarkan disertai pengeroyokan	Pelaku diproses berdasarkan Pasal 170 KUHP
3	Sukabumi, 27 Juni 2025	Retret dibubarkan dan peserta diusir	Pelaku dipidana berdasarkan Pasal 170 KUHP
4	Kota Tangerang, 21 September 2025	Jemaat dihalangi beribadah sebelum kegiatan dimulai	Belum ada proses hukum
5	Kabupaten Bekasi, 12 Desember 2025	Jemaat dihalangi memasuki lokasi ibadah	Diselesaikan melalui mediasi
6	Kota Bandung, 6 Januari 2026	KKR ditolak dan akses menuju lokasi dihalangi	Belum ada proses hukum.
7	Kabupaten Bandung, 24 Juni 2026	Rumah doa ditolak sehingga ibadah tidak terlaksana	Belum ada proses hukum

Berdasarkan tabel tersebut, pembubaran dan penghalangan ibadah masih sering terjadi. Sebagian kasus diproses secara pidana, sedangkan sebagian lainnya diselesaikan melalui mediasi atau belum diproses hukum. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap kebebasan beribadah masih memerlukan pengaturan hukum pidana yang efektif. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, perlindungan terhadap kegiatan ibadah diatur pada Pasal 175 dan Pasal 176 KUHP. Kedua pasal tersebut mengatur perbuatan merintangi atau mengganggu kegiatan keagamaan, tetapi belum mengatur secara tegas mengenai pembubaran ibadah.

Pasal 303 ayat (3) KUHP kemudian memperluas pengaturan dengan melarang perbuatan dengan ancaman atau kekerasan, merintangi, mengganggu, atau membubarkan orang yang sedang melaksanakan ibadah. Meskipun merupakan penyempurnaan dari KUHP lama, pasal ini masih memiliki kelemahan. Frasa "orang yang sedang melaksanakan ibadah" belum mencakup penghalangan yang terjadi sebelum ibadah dimulai, sedangkan istilah "mengganggu," "merintangi," dan "membubarkan" juga belum dijelaskan secara tegas sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran.

Rumusan Pasal Pembubaran Kegiatan Beribadah dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan di Indonesia

Pasal 303 ayat (3) KUHP ini hanya berlaku apabila seluruh unsur dalam pasal terpenuhi. Frasa "orang yang sedang melaksanakan ibadah" menunjukkan bahwa perlindungan pidana diberikan kepada orang yang telah memulai ibadah. Unsur tersebut juga harus dibuktikan dalam proses penegakan hukum.

Dalam praktiknya, penghalangan ibadah tidak selalu terjadi saat ibadah berlangsung. Beberapa kasus menunjukkan bahwa jemaat telah dihalangi memasuki tempat ibadah atau dilarang beribadah sebelum kegiatan dimulai. Kondisi ini menimbulkan persoalan karena berdasarkan asas legalitas, suatu perbuatan hanya dapat dipidana jika diatur secara tegas dalam undang-undang, dan rumusan delik tidak dapat diperluas melalui analogi. Akibatnya, penghalangan terhadap orang yang baru akan melaksanakan ibadah belum tentu memenuhi unsur "sedang melaksanakan ibadah" sehingga belum tentu dapat dijerat dengan Pasal 303 ayat (3).

Sampai penelitian ini dilakukan, belum ditemukan penerapan Pasal 303 ayat (3) terhadap kasus dengan karakteristik tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa cakupan perlindungan pasal tersebut masih belum jelas, terutama terhadap penghalangan yang terjadi sebelum ibadah dimulai. Meskipun merupakan penyempurnaan dari KUHP lama, frasa "orang yang sedang melaksanakan ibadah" masih menimbulkan persoalan dalam penerapannya. Padahal, hak beribadah merupakan hak konstitusional setiap warga negara sehingga perlindungan hukum pidana seharusnya juga mencakup orang yang akan melaksanakan ibadah ketika menghadapi tindakan penghalangan.

Pasal 303 ayat (3) juga mensyaratkan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan. Artinya, tidak setiap gangguan terhadap kegiatan ibadah dapat dipidana, tetapi hanya perbuatan yang diperbuat dengan menggunakan ancaman atau kekerasan. Ketentuan ini sejalan dengan konsep forum *externum*, yaitu kebebasan menjalankan agama melalui ibadah yang dapat dibatasi berdasarkan undang-undang untuk melindungi ketertiban umum, keamanan, kesehatan, moral, atau hak orang lain. Karena itu, pasal ini hanya ditujukan terhadap perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Tabel 2. Klasifikasi Unsur Pasal 303 Ayat (3) KUHP.

Klasifikasi	Termasuk dalam Pasal 303 ayat (3)	Tidak Termasuk dalam Pasal 303 ayat (3)
Subjek (Pelaku)	Setiap orang yang melakukan tindak pidana	Orang yang tidak terlibat dalam tindak pidana
Kekerasan atau Ancaman Kekerasan	Tindakan fisik atau ancaman yang menimbulkan penderitaan atau rasa takut	Keberatan atau penolakan yang disampaikan secara damai tanpa kekerasan atau ancaman
Mengganggu, Merintangi, atau Membubarkan	Perbuatan yang menghambat, menghentikan, atau menggagalkan pelaksanaan ibadah	Perbuatan yang tidak memengaruhi pelaksanaan ibadah
Objek yang Dilindungi	Orang yang sedang melaksanakan ibadah atau upacara keagamaan maupun kepercayaan	Orang yang baru akan melaksanakan ibadah

Berdasarkan klasifikasi tersebut, Pasal 303 ayat (3) memberikan batasan mengenai subjek, bentuk perbuatan, dan objek yang memperoleh perlindungan hukum. Perbuatan mengganggu, merintangi, atau membubarkan hanya dapat dipidana apabila dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Di sisi lain, hasil analisis menunjukkan bahwa objek perlindungan masih terbatas pada orang yang sedang melaksanakan ibadah, sedangkan tindakan penghalangan sebelum ibadah dimulai belum tercakup secara tegas. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap kebebasan beribadah masih dapat disempurnakan agar lebih sesuai dengan jaminan konstitusional atas kebebasan beragama dan beribadah.

Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penghalangan atau Pembubaran Kegiatan Beribadah dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan di Indonesia

Pertanggungjawaban pidana menetapkan apakah pelaku dapat dipidana atas tindakan yang diperbuatnya. Di dalam hukum pidana, pemidanaan hanya dapat dijatuhkan apabila telah terbukti adanya tindak pidana, pelaku mampu bertanggung jawab, terdapat kesalahan, dan tidak ada alasan pemaaf. Keempat unsur tersebut menjadi dasar untuk menilai pertanggungjawaban pidana pelaku penghalangan atau pembubaran kegiatan beribadah sebagaimana tertuang pada Pasal 303 ayat (3) KUHP.

Pasal 303 ayat (3) mengatur perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman mengganggu, merintangi, atau membubarkan orang yang sedang melaksanakan ibadah. Artinya, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan apabila seluruh unsur pasal tersebut terpenuhi. Rumusan "orang yang sedang melaksanakan ibadah" menunjukkan bahwa perlindungan hukum masih terbatas pada ibadah yang telah dimulai. Sementara itu, tindakan menghalangi orang yang baru akan melaksanakan ibadah belum diatur secara tegas. Berdasarkan asas legalitas, perbuatan yang belum dirumuskan dalam undang-undang tidak dapat dipidana ataupun diperluas melalui analogi. Karena itu, pelaku yang menghalangi orang yang baru akan melaksanakan ibadah hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan tersebut diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwa Pasal 303 ayat (3) masih perlu disempurnakan agar perlindungannya juga mencakup orang yang akan melaksanakan ibadah.

Orang yang melakukan tindak pidana juga harus mampu bertanggung jawab, yaitu mampu memahami perbuatannya, mengetahui akibatnya, dan mengendalikan keinginannya. Dalam berbagai kasus yang dianalisis, pelaku secara sadar mendatangi lokasi ibadah, menghalangi jemaat, atau meminta kegiatan dihentikan. Fakta tersebut menunjukkan bahwa pelaku pada umumnya memiliki kemampuan bertanggung jawab. Selain itu, pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya kesalahan. Pada tindak pidana ini, bentuk

kesalahan yang paling dominan adalah kesengajaan, baik berupa sengaja sebagai niat, sengaja sadar akan kepastian, maupun sengaja sadar akan kemungkinan. Dari ketiga bentuk tersebut, yang paling sering ditemukan adalah sengaja sebagai niat dan sengaja sadar akan kepastian karena pelaku memang menghendaki atau mengetahui bahwa tindakannya akan mengganggu atau menghentikan pelaksanaan ibadah.

Pertanggungjawaban pidana juga mensyaratkan tidak adanya alasan pemaaf. KUHP mengatur alasan pemaaf berupa ketidakmampuan bertanggung jawab karena gangguan jiwa, daya paksa (overmacht), pembelaan terpaksa yang melampaui batas, dan pelaksanaan perintah jabatan. Dalam berbagai kasus yang dianalisis, alasan seperti penolakan masyarakat, persoalan perizinan tempat ibadah, atau kekhawatiran akan timbulnya konflik sosial tidak termasuk alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam KUHP. Selain itu, tidak ditemukan keadaan yang menunjukkan bahwa pelaku mengalami gangguan jiwa, bertindak karena daya paksa, melakukan pembelaan terpaksa, atau menjalankan perintah jabatan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pelaku penghalangan atau pembubaran kegiatan beribadah dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila seluruh unsur pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi. Sebaliknya, pelaku yang menghalangi orang yang baru akan melaksanakan ibadah belum dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 303 ayat (3) karena perbuatan tersebut belum dirumuskan secara tegas. Agar perlindungan terhadap kebebasan beribadah lebih lengkap, Pasal 303 ayat (3) perlu disempurnakan sehingga tidak hanya melindungi orang yang sedang melaksanakan ibadah, tetapi juga orang yang akan melaksanakan ibadah.

Klasifikasi Subjek yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penghalangan atau pembubaran kegiatan beribadah tidak hanya dibebankan kepada pelaku yang secara langsung melakukan perbuatan tersebut. Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa pertanggungjawaban pidana juga dapat dikenakan kepada pihak lain yang terlibat sesuai dengan bentuk penyertaannya. Bentuk penyertaan tersebut meliputi pelaku langsung (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), orang yang menggerakkan atau menganjurkan (*uitlokker*), dan pembantu tindak pidana (*medeplichtige*).

Dari berbagai peristiwa yang dianalisis dalam penelitian ini, bentuk keterlibatan yang paling sering ditemukan adalah pelaku langsung (*pleger*) dan turut serta melakukan (*medepleger*). Pelaku langsung merupakan orang yang sendiri melakukan perbuatan mengganggu, merintangi, menghalangi, atau membubarkan kegiatan ibadah. Sementara itu,

turut serta melakukan terjadi apabila beberapa orang bekerja sama dan memiliki tujuan yang sama untuk melakukan perbuatan tersebut. Bentuk penyertaan ini tampak dalam beberapa kasus, seperti peristiwa di Cidahu, HKBP, Perumahan Hegarmanah, dan Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR), yang melibatkan sekelompok orang dalam menghentikan atau menghalangi kegiatan ibadah.

Bentuk penyertaan lainnya, yaitu orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), orang yang menggerakkan (*uitlokker*), dan pembantu tindak pidana (*medeplichtige*), belum terlihat secara jelas dalam fakta-fakta yang dianalisis. Meskipun terdapat dugaan adanya pihak yang mengoordinasikan, mengajak, atau membantu terjadinya penghalangan maupun pembubaran ibadah, data yang tersedia belum cukup untuk membuktikan terpenuhinya unsur-unsur penyertaan tersebut. Namun, apabila dalam proses penyelidikan atau penyidikan ditemukan alat bukti yang menunjukkan adanya perintah, ajakan, atau bantuan yang mempermudah terjadinya tindak pidana, pihak-pihak tersebut tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 KUHP.

Berdasarkan hasil penelitian, pertanggungjawaban pidana dalam kasus penghalangan atau pembubaran kegiatan beribadah pada umumnya lebih tepat dibebankan kepada pelaku langsung (*pleger*) dan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*). Kedua bentuk penyertaan tersebut paling banyak ditemukan dalam berbagai peristiwa karena pelaku secara langsung melakukan penghalangan, intimidasi, membentuk pagar betis, atau menghentikan kegiatan ibadah bersama-sama. Sementara itu, bentuk penyertaan lainnya tetap dapat diterapkan apabila keterlibatan masing-masing pihak dapat dibuktikan melalui alat bukti yang sah dalam proses penegakan hukum.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, Pasal 303 ayat (3) KUHP merupakan penyempurnaan dari Pasal 175 dan Pasal 176 KUHP lama dengan mengatur larangan mengganggu, merintangi, atau membubarkan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang sedang melaksanakan ibadah. Unsur kekerasan atau ancaman kekerasan menjadi syarat utama terpenuhinya tindak pidana tersebut. Namun, frasa "orang yang sedang melaksanakan ibadah" menunjukkan bahwa perlindungan hukum masih terbatas pada ibadah yang telah dimulai. Sementara itu, berbagai peristiwa menunjukkan masih adanya tindakan menghalangi orang yang akan melaksanakan ibadah sebelum kegiatan dimulai. Hal ini menunjukkan bahwa

rumusan Pasal 303 ayat (3) belum sepenuhnya mencakup seluruh bentuk gangguan terhadap pelaksanaan hak beribadah.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penghalangan atau pembubaran kegiatan beribadah hanya dapat dibebankan apabila terpenuhi unsur tindak pidana, kemampuan bertanggung jawab, adanya kesalahan, dan tidak terdapat alasan pemaaf. Pelaku yang menghalangi orang yang akan melaksanakan ibadah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan belum dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 303 ayat (3) karena perbuatan tersebut belum diatur secara tegas. Pertanggungjawaban pidana baru dapat diterapkan apabila rumusan pasal tersebut disempurnakan. Selain pelaku yang melakukan langsung (*pleger*), pertanggungjawaban pidana juga dapat dikenakan kepada pihak lain yang memenuhi bentuk penyertaan sesuai KUHP, yaitu orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), penganjur (*uitlokker*), dan pembantu (medeplichtige). Dari berbagai kasus yang dianalisis, bentuk penyertaan yang paling banyak ditemukan adalah pelaku (*pleger*) dan turut serta melakukan (*medepleger*).

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembentuk undang-undang perlu menyempurnakan Pasal 303 ayat (3) KUHP, khususnya pada frasa "orang yang sedang melaksanakan ibadah", agar perlindungan hukum juga mencakup orang yang akan melaksanakan ibadah. Perubahan tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih menyeluruh terhadap kebebasan beragama dan beribadah sesuai dengan jaminan konstitusional dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu, aparat penegak hukum, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Hakim, perlu mengidentifikasi seluruh pihak yang terlibat dalam penghalangan atau pembubaran kegiatan beribadah dengan memperhatikan bentuk-bentuk penyertaan dalam KUHP. Setiap pihak yang terbukti melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, menggerakkan, atau membantu terjadinya tindak pidana perlu dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan peran dan tingkat keterlibatannya masing-masing.

DAFTAR REFERENSI

Ajizah, S. N. (2022). *Praktik kebebasan beragama dan berkeyakinan ditinjau dari konsep hak asasi manusia (Studi kasus pembubaran kelompok Ahmadiyah di Desa Kantan Atas Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau)* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Antasari).

Ahmad, R. (2016). Hak beragama atau berkeyakinan. In *Buku sumber hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan di Indonesia*. Wahid Foundation.

Amrani, H., & Ali, M. (2015). *Sistem pertanggungjawaban pidana: Perkembangan dan penerapan*. Rajawali Pers.

Astawa, K. B. (2024). Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembubaran ibadah. *Jurnal Kertha Wicara*.

Chazawi, A. (2002). *Pelajaran hukum pidana bagian I: Stelsel pidana, teori-teori pemidanaan, dan batas berlakunya hukum pidana*. PT RajaGrafindo Persada.

Fanggi, P. A. L., & Anugerahayu, A. A. (2025). Analisis hukum norma pembatasan hak beribadah kelompok minoritas agama di Indonesia. *Jurnal Kompilasi Hukum*. https://doi.org/10.29303/jkh.v10i2.312

Fatmawati. (2011). Perlindungan hak atas kebebasan beragama dan beribadah dalam negara hukum Indonesia. *Jurnal Konstitusi*.

Hakim, L. (2020). *Asas-asas hukum pidana: Buku ajar bagi mahasiswa*. Deepublish.

Hamzah, A. (1994). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.

Ibrahim, J. (2005). *Teori dan metode penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.

Ilyas, A. (2012). *Asas-asas hukum pidana: Memahami tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai syarat pemidanaan*. Rangkang Education.

Isnur, M. (2016). Pembatasan dalam hak kebebasan beragama atau berkeyakinan. In *Buku sumber hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan di Indonesia*. Wahid Foundation.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. (n.d.).

Kanter, E. Y., & Sianturi, S. R. (2002). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*. Storia Grafika.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2020). *Kajian Komnas HAM RI atas PBM Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 terkait pendirian rumah ibadah*. Komnas HAM RI.

Liputan6. (2026). *SETARA Institute rilis laporan kebebasan beragama 2025, catat 221 pelanggaran*.

Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum*. Prenada Media Group.

Mertokusumo, S. (2007). *Penemuan hukum: Sebuah pengantar*. Liberty.

Moeljatno. (2002). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.

Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.

Razak, A., Rakia, A. S. R., & Darmawansya, A. (2022). Konstitusionalitas perlindungan hukum terhadap kebebasan beragama dan beribadah di Indonesia. *JUSTISI*. https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v8i3.1925

Rendanianti, A. (2024). *Pelanggaran kebebasan beragama didominasi masalah perizinan*.

Ridwan, H. R. (2018). *Hukum administrasi negara*. Rajawali Pers.

Saleh, R. (1983). *Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana*. Aksara Baru.

Santoso, E. H. (2024). Moderasi beragama dan hak asasi manusia. *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*.

Santoso, T. (2020). *Hukum pidana: Suatu pengantar*. Rajawali Pers.

Siringoringo, M. P. (2022). Pengaturan dan penerapan jaminan kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia. *Jurnal Magister Hukum*.

Situmorang, V. H. (2019). Kebebasan beragama sebagai bagian dari hak asasi manusia. *Jurnal HAM*. https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.57-67

Sudaryono, & Surbakti, N. (2017). *Dasar-dasar hukum pidana berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Muhammadiyah University Press.

Sukarya, N. Y., Dewi, E., & Tamza, F. B. (2025). Pertanggungjawaban pidana dalam kasus pembubaran ibadah di GKKD Bandar Lampung. *Jurnal Mitra Pengembangan Hukum*.

Susilo, B. D. S. (2024). Kebebasan beragama dalam konstitusi dan perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Hukum Agama Hindu*.

Tambun, D. P., & Siahaan, P. G. (2024). Perilaku masyarakat terhadap Pasal 29 UUD 1945 atas perbuatan pembubaran ibadah secara paksa berdasarkan perspektif hukum pidana. *UNES Law Review*.

Wahyuni, F. (2017). *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. PT Nusantara Persada Utama.

Wati, E. R., & Fatah, A. (2020). *Buku ajar hukum pidana*. UMSIDA Press. https://doi.org/10.21070/2020/978-623-6833-81-0

Yulyanti, D. (2025). *Kebijakan hukum pidana terhadap kebebasan beragama pada pasal tindak pidana agama dalam KUHP nasional* (Skripsi, Universitas Lampung).